



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diantaranya untuk menunjang program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pemberian bantuan modal usaha dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau perlu adanya pedoman berupa petunjuk teknis pemberian bantuan modal usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Modal Usaha Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari dana transfer yang diberikan Pemerintah kepada daerah penghasil tembakau.
5. Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari DBHCHT yang selanjutnya disingkat Bantuan Modal Usaha adalah kegiatan pemberian modal usaha kepada Buruh dan Pekerja Pabrik Rokok yang mempunyai usaha, IKM dan WUB sektor perindustrian dan perdagangan.
6. Bank Penyalur adalah Bank yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Bantuan Modal Usaha serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kerjasama antara Bank Penyalur dengan Pemerintah Daerah.
7. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS) dan Kelembak Menyan) dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan.
8. Pekerja Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti: satpam/petugas keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kasar, tenaga administrasi, marketing/sales/tenaga pemasaran dan lainnya.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10. Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Industri Menengah adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

12. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan kewirusahaan.
13. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.
14. Wirausaha Baru yang selanjutnya disingkat WUB adalah warga Daerah yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha yang bersumber dari DBHCHT.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Modal Usaha bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. jenis bantuan;
- c. pendataan; dan
- d. penyaluran.

BAB II

SASARAN DAN KETENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 5

- (1) Sasaran yang berhak sebagai penerima Bantuan Modal Usaha adalah:
 - a. buruh pabrik rokok yang mempunyai usaha;
 - b. pekerja pabrik rokok yang mempunyai usaha;
 - c. pelaku IKM; dan/atau
 - d. WUB sektor perindustrian dan perdagangan.
- (2) Ketentuan penerima Bantuan Modal Usaha:
 - a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. memiliki usaha di Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha dari kelurahan.;
 - c. buruh/pakerja pabrik rokok yang aktif menjalankan usahanya minimal dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 - d. pelaku IKM yang aktif berproduksi minimal dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. WUB sektor perindustrian dan perdagangan yang aktif menjalankan usahanya minimal dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- (3) Penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:
 - a. persentase jumlah DTKS di masing-masing kelurahan;
 - b. durasi masa aktif usaha;
 - c. jumlah pekerja;
 - d. omzet; dan
 - e. aset dan hutang.
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu bagi penerima Bantuan Modal Usaha penyandang disabilitas.

- (5) Penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mempertimbangkan penerimaan bantuan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan penentuan penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
JENIS BANTUAN MODAL USAHA
Pasal 6

Bantuan Modal Usaha diberikan dalam bentuk uang yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA
Pasal 7

- (1) Data calon penerima Bantuan Modal Usaha yang berasal dari buruh/pekerja pabrik rokok diperoleh dari perusahaan rokok legal yang memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) dan kelurahan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara Pemerintah Daerah mengirimkan surat untuk permintaan data kepada perusahaan rokok dan kelurahan sesuai batasan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Data calon penerima Bantuan Modal Usaha yang berasal dari pelaku IKM dan WUB sektor perindustrian dan perdagangan diperoleh dari hasil pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membuka pendaftaran secara terbuka untuk calon penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Berkas persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. foto calon penerima;
 - b. foto KTP;
 - c. NIB atau Surat Keterangan Usaha;
 - d. foto produk dan usaha; dan
 - e. Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- (3) Calon penerima Bantuan Modal Usaha selanjutnya diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.
- (4) Data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota sebagai penerima Bantuan Modal Usaha.

Pasal 9

- (1) Perubahan data penerima Bantuan Modal Usaha dapat dilakukan apabila:
 - a. penggantian data penerima;
 - b. penambahan calon penerima akibat adanya penambahan anggaran.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak melebihi plafon anggaran dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Mekanisme perubahan data penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian menyampaikan usulan perubahan data penerima Bantuan Modal Usaha kepada Walikota untuk ditetapkan;

- b. perubahan penerima Bantuan Modal Usaha dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran Bantuan Modal Usaha pada tahap berikutnya.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN
BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 10

Pencairan Bantuan Modal Usaha dilakukan secara non tunai oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dengan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU dengan dilampiri:

- a. daftar penerima Bantuan Modal Usaha;
- b. kuitansi pengajuan TU; dan
- c. SPP-TU dan SPM-TU disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Modal Usaha dilakukan melalui Bank Penyalur yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Data penerima Bantuan Modal Usaha yang telah ditetapkan diserahkan kepada Bank Penyalur.
- (3) Bank Penyalur melakukan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima Bantuan Modal Usaha.
- (4) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima Bantuan Modal Usaha diterima oleh Bank Penyalur.
- (5) Penyaluran Bantuan Modal Usaha kepada penerima dilaksanakan dengan memindahbukukan dana bantuan ke rekening penerima Bantuan Modal Usaha.
- (6) Bantuan Modal Usaha harus dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyaluran ke rekening penerima Bantuan Modal Usaha.
- (7) Penghentian penyaluran Bantuan Modal Usaha dilakukan karena:
 - a. calon penerima meninggal dunia; dan/atau
 - b. sudah tidak menjalankan usaha.

Pasal 12

- (1) Bank penyalur wajib memberikan laporan penyaluran Bantuan Modal Usaha secara *real time* kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima Bantuan Modal Usaha;
 - b. jumlah dana yang tersisa pada Bank Penyalur; dan
 - c. jumlah penerima Bantuan Modal Usaha yang sudah dan belum menerima Bantuan Modal Usaha.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Modal Usaha.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Modal Usaha

sesuai dengan sasaran dan ketentuan.

- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian menyusun laporan pelaksanaan Bantuan Modal Usaha yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota secara berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 45 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 OKTOBER 2022

PERHITUNGAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

NO	KRITERIA	JAWABAN	SKOR
1	Persentase Jumlah DTKS pada Kelurahan	Kelurahan dengan persentase DTKS 60,01 % - 70%	4
		Kelurahan dengan persentase DTKS 50,01 % - 60%	3
		Kelurahan dengan persentase DTKS 40,01 % - 50%	2
		Kelurahan dengan persentase DTKS 30,01 % - 40%	1
2	Durasi Masa Aktif Usaha	1) 6 – 12 bulan	1
		2) 13 – 24 bulan	2
		3) 25 – 42 bulan	3
		4) > 48 bulan	4
3	Jumlah Pekerja	1) 1-2 orang	4
		2) 3-9 orang	3
		3) 10-19 orang	2
		4) ≥20 orang	1
4	Omzet	1) 1-10 juta/bulan	4
		2) 11-20 juta/bulan	3
		3) 21-30 juta/bulan	2
		4) >30 juta/bulan	1
5	Aset dan Hutang	1) Aset > Hutang	3
		2) Aset = Hutang	2
		3) Aset < Hutang	1

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022

